



PUTUSAN

No. 14/ Pid.B/ 2011/ PN.PTSB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Putussibau yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat Kesatu, dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap : **YOHANES BUKER ALS BUKER BIN RIMBA;** ----
Tempat lahir : Belimbis; -----
Umur / tanggal lahir : 36 Tahun/ 1 November 1975; -----
Jenis kelamin : Laki-laki;-----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Ds. Belimbis, Dsn. Pulau Mamak, Kec. Embaloh Hulu, Kab. Kapuas Hulu;-----
Agama : Katholik;-----
Pekerjaan : Tani; -----
Pendidikan : SD (tidak tamat); -----

Terdakwa ditahan berdasarkan penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik, Terdakwa ditahan di Rutan sejak tanggal 7 Januari 2011 sampai dengan tanggal 26 Januari 2011; -----
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, Terdakwa ditahan di Rutan Putussibau sejak tanggal 27 Januari 2011 sampai dengan tanggal 7 Maret 2011; -
3. Penuntut Umum, Terdakwa ditahan di Rutan Putussibau sejak tanggal 23 Februari 2011 sampai dengan tanggal 14 Maret 2011; -----
4. Hakim Pengadilan Negeri Putussibau, Terdakwa ditahan di Rutan Putussibau sejak tanggal 28 Februari 2011 sampai dengan tanggal 29 Maret 2011; -----
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Putussibau, Terdakwa ditahan di Rutan Putussibau sejak tanggal 30 Maret 2011 sampai dengan tanggal 28 Mei 2011; -----

Terdakwa dalam persidangan tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum; ---

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Telah membaca surat pelimpahan berkas perkara dari Kejaksaan Negeri Putussibau Nomor: B- 267/Q.1.16/Ep.1/02/2011 tertanggal 28 Februari 2011;- -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Nomor: 14/Pen. Pid/2011/PN. PTSB tertanggal 28 Februari 2011 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara, register Nomor: 14/Pid.B/2011/PN. PTSB;-----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 14/Pen.Pid/2011/PN. PTSB tertanggal 28 Februari 2011 tentang penetapan hari sidang;-----

Telah membaca Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah mendengar keterangan Terdakwa di persidangan;-----

Telah melihat barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan; ---

Telah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum Nomor: REG.PERKARA: PDM-15/PTSB/02/2011 tertanggal 31 Maret 2011 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili Terdakwa tersebut di atas menjatuhkan putusan sebagai berikut: -----

1. Menyatakan terdakwa **YOHANES BUKER ALS BUKER BIN RIMBA** (alm) telah melakukan tindak pidana “tanpa hak menguasai dan mempergunakan senjata api dan karena salahnya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) undang-undang darurat no. 12 tahun 1951 jo Pasal 359 KUHPidana; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **YOHANES BUKER ALS BUKER anak dari RIMBA** (alm) dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pucuk Senjata Api jenis patah bergagang kayu kecoklatan, tali sandangannya berwarna hijau; -----
 - 1 (satu) kelongsong (tidak aktif) berwarna hijau bercampur tembaga;-----

Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah); -----

Telah mendengar permohonan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga; -----

Telah mendengar Replik dan Duplik Penuntut Umum maupun Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Permohonannya; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke Persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan, NO REG.PERKARA : PDM - 15/ PTSB/0 02 /2011 tertanggal 28 Februari 2011 yang bunyinya sebagai berikut: -----

Ke Satu

Bahwa Ia terdakwa YOHANES BUKER Als BUKER Anak Dari RIMBA pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2011 sekitar jam 21.00 WIB atau setidaknya pada bulan Januari 2011 bertempat Di Hutan Pakulingan Dusun Bukung Desa Martinus Kec. Embaloh Hulu Kab. Kapuas Hulu atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili, **Barang siapa tanpa hak memasukan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa ,mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkun dari Indonesia sesuatu senjata api,**



amunisi atau sesuatu bahan peledak, yang di lakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa bersama-sama dengan temannya yaitu YOHANES MANSUR (Korban), Saudara ANTANG dan Saudara INGKUT berangkat ke hutan dengan tujuan untuk berburu binatang dan sesampainya di dalam hutan sekitar jam 21.00 WIB mereka berpisah menjadi 2 (dua) bagian yaitu terdakwa bersama dengan Yohanes Mansur (Korban) ke arah kiri dan Antang bersama dengan Ingkut ke arah kanan, dan pada saat terdakwa berangkat ke hutan untuk berburu binatang terdakwa membawa senjata api patah dengan cara di gendong di sebelah kanan dengan posisi talinya saya gendong diatas bahu kanan dan untuk laras senjata mengarah kedepan dan pada saat itu posisi korban berada di depan terdakwa sedangkan terdakwa sendiri pada saat itu posisinya berada di belakang korban kurang lebih dengan jarak 8 (delapan) meter dari tubuh korban dan pada saat terdakwa sedang berjalan tiba-tiba senjata api yang di bawa (gendong) terdakwa meledak hingga pelurunya mengenai kaki sebelah kanan hingga korban mengeluarkan darah, dan pada terdakwa membawa senjata api jenis patah terdakwa tidak ada Surat ijin dari pihak yang berwenang/ berwajib dalam hal ini kepolisian.

Akibat dari perbuatan terdakwa korban Yohanes Mansur meninggal dunia sebagaimana hasil Visum Et Repertum yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Marcell Nathania Chewijaya Dokter pada Dinas Kesehatan Puskesmas Benua Martinus dengan Nomor: 44I/30/DIKES/IPUSL-EBLHU tanggal 7 Januari 2011 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

HASIL PEMERIKSAAN:

1. Korban dalam keadaan meninggal
2. Korban memakai Baju, memakai celana panjang berwarna coklat
3. Pemeriksaan Luar:
 - a. Kepala-leher bagian depan:
 - Mata : Tak tampak jelas, tak tampak luka
 - Hidung : Tak tampak jelas tak tampak luka
 - Mulut : Tak tampak jelas, tak tampak luka
 - Telinga : Tak tampak jelas. Tak tampak luka
 - Wajah : Tak tampak jelas, tak tampak luka
 - Leher bagian depan : Tak tampak jelas, tak tampak luka
 - b. Kepala- leher bagian belakang : Tak tampak jelas, tak tampak luka
 - c. Dada-Perut: Tak tampak jelas, tak tampak luka
 - d. punggung: Tak tampak jelas, tak tampak luka
 - e. tangan: Tak tampak jelas. Tak tampak luka
 - f. kaki: Pada bagian paka kanan bagian ditemukan luka robek berbentuk lingkaran berdiameter ± 13 cm



- g. ditemukan patah tulang Femur bagian kanan bawah
4. pada korban tidak dilakukan pemeriksaan penunjang
5. terhadap korban tidak dilakukan perawatan luka dan pengobatan karena dengan melihat kondisi korban yang sudah meninggal;

KESIMPULAN:

Telah di periksan mayat seorang laki-laki berumur 49 tahun, pada pemeriksaan di temukan luka baru pada bagian kanan bawah akibat hantaman peluruh senjata api, tulang paha remuk.

Perbuatan terdakwa YOHANES BUKER Als BUKER Anak Dari RIMBA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalm Pasal I ayar (l) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951; -----

DAN

Kedua:

Bahwa Ia terdakwa YOHANES BUKER Als BUKER Anak Dari RIMBA pada hari Karnis tanggal 6 Januari 2011 sekitar jallr. 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada bulan Januari 201 I bertempat Di hutan Pakulingan Dusun Bukung Desa Martinus Kec. Embaloh Hulu Kab. Kapuas Hulu atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati yakni Yohanes Munsur, yang di lakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa bersama-sama dengan temannya yaitu YOHANES MANSUR (Korban), Saudara ANTANG dan Saudara INKUT berangkat kehutan dengan tujuan untuk berburu binatang dan sesampainya di dalam hutan sekitar jam 21.00 WIB mereka berpisah menjadi 2 (dua) bagian yaitu terdakwa bersama dengan Yohanes Mansur (Korban) ke arah kiri dan Antang bersama dengan Inkut kearah kanan, dan pada saat terdakwa berangkat kehutan untuk berburu binatang terdakwa membawa senjata api patah dengan cara di gendong di sebelah kanan dengan posisi talinya saya gendong diatas bahu kanan dan untuk laras senjata mengarah kedepan dan pada saat itu posisi korban berada di depan terdakwa sedangkan terdakwa sendiri pada saat itu posisinya berada di belakang korban kurang lebih dengan jarak 8 (delapan) meter dari tubuh korban dan pada saat terdakwa sedang berjalan tiba-tiba senjata api yang di bawa (gendong) terdakwa meledak hingga pelurunya mengenai kaki sebelah kanan hingga korban mengeluarkan darah, dan pada terdakwa membawa senjata api jenis patah terdakwa tidak ada Surat ijin dari pihak yang berwenang/berwajib dalam hal ini kepolisian.

Akibat dari perbuatan terdakwa korban Yohanes Mansur meninggal dunia sebagaimana hasil Visum Et Repertum yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Marcell Nathania Chewijaya Dokter pada Dinas Kesehatan Puskesmas Benua

Martinus dengan Nomor: 44I/30/DIKES/IPUSL-EBLHU tanggal 7 Januari 2011 denngan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

HASIL PEMERIKSAAN:

1. Korban dalam keadaan meninggal
2. Korban memakai Baju, memakai celana panjang berwarna coklat
3. Pemeriksaan Luar:
 - a. Kepala-leher bagian depan:
 - Mata : Tak tampak jelas, tak tampak luka
 - Hidung : Tak tampak jelas tak tampak luka
 - Mulut : Tak tampak jelas, tak tampak luka
 - Telinga : Tak tampak jelas. Tak tampak luka
 - Wajah : Tak tampak jelas, tak tampak luka
 - Leher bagian depan : Tak tampak jelas, tak tampak luka
 - b. Kepala- leher bagian belakang : Tak tampak jelas, tak tampak luka
 - c. Dada-Perut: Tak tampak jelas, tak tampak luka
 - d. punggung: Tak tampak jelas, tak tampak luka
 - e. tangan: Tak tampak jelas. Tak tampak luka
 - f. kaki: Pada bagian paka kanan bagian ditemukan luka robek berbentuk lingkaran berdiameter ± 13 cm
 - h. ditemukan patah tulang Femur bagian kanan bawah
4. pada korban tidak dilakukan pemeriksaan penunjang
5. terhadap korban tidak dilakukan perawatan luka dan pengobatan karena dengan melihat kondisi korban yang sudah meninggal;

KESIMPULAN:

Telah di periksan mayat seorang laki-laki berumur 49 tahun, pada pemeriksaan di temukan luka baru pada bagian kanan bawah akibat hantaman peluruh senjata api, tulang paha remuk.

Perbuatan terdakwa YOHANES BUKER Als BUKER Anak Dari RIMBA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalm Pasal 359 KUHP; -----

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan tanggal 17 Maret 2011 tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, serta Terdakwa tidak keberatan mengenai waktu dan tempat kejadian dan Terdakwa tidak akan mengajukan sanggahan/eksepsi; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam surat dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan saksi-saksi dan telah didengar keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



1. Saksi **RICARDUS INKOT ALS INKOT** anak dari **THOMAS BAGOM**;

- Bahwa saksi memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya bersesuaian dengan keterangan yang telah saksi sampaikan di depan penyidik dalam perkara ini; -----
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dalam perkara ini sehubungan dengan perkara kelalaian terdakwa sehingga menyebabkan sdr. YOHANES MANSUR meninggal Dunia;-----
- Bahwa kejadian tersebut terjadi Pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2011 sekira jam 20.00 WIB di hutan pakulingan di Dsn. Bukung Desa Banua Martinus Kec. Embaloh Hulu, Kab.Kapuas Hulu; -----
- Bahwa pada saat peristiwa kejadian tersebut terjadi, saksi berada di hutan pakulingan ds. Bukung Desa Banua Martinus Kec.Embaloh Hulu Kab.Kapuas Hulu dan yang saksi lakukan berburu bersama –sama dengan saksi ELFIDIUS ANTANG Als ANTANG , terdakwa dan sdr. YOHANES MANSOR; -----
- Bahwa pada saat berburu saksi berpisah menjadi dua bagian, yaitu saksi bersama sdr.EFIDIUS ANTANG Als ANTANG sedangkan sdr.YOHANES MANSOR bersama dengan terdakwa; -----
- Bahwa pada saat sedang berburu, saksi ada mendengar suara tembakan dan suara teriakan dari arah terdakwa dan sdr HOHANES MANSOR berburu, kemudian saksi dan saksi.ELIFIDIUS ANTANG Asl ANTANG langsung berlari nebuju suara tembakan dan suara teriakan tersebut; -----
- Bahwa setelah saksi sampai ditempat kejadian tersebut saksi melihat sdr.YOHANES MANSOR pada saat itu tubuhnya tertelungkup dengan posisi kepala diatas pangkuan terdakwa dengan kaki kanan belumuran darah terkena tembakan, sambil merintih kesakitan; -----
- Bahwa melihat kedaan sdr.Yohanes Mansor, saksi ELFIDIUS ANTANG Als ANTANG langsung mengikat kaki sdr.Yohanes Mansor menggunakan jaket agar tidak mengeluarkan darah terlalu banyak dan mengurut/ memijat sekujur tubuhnya agar tetap sdar, dan sekira pukul 20.30 wib saksi menelepon sdr. MARTINUS MARTIN. P untuk meminta pertolongan untuk menjemput dan memberitahukan kepada keluarga di kampung bahwa sdr.YOHANES MANSOR telah terkena tembakan dikaki kanan oleh Terdakwa, sekira pukul 21 . 30 WIB saksi menelepon kembali sdr.MARTINUS MARTIN.P mengabarkan bahwa sdr.YOHANES MANSOR telah meninggal Dunia dan agar cepat datang menjemput; -----
- Bahwa setelah sdr. MARTINUS MARTIN. P datang menjemput, jenazah korban dibawa menggunakan tandu yang dibuat dari sarung dari dalam hutan menuju jalan besar, setelah itu dibawa ke kampung menggunakan Truk; -----
- Bahwa yang saksi tau dari bentuk luka yang dialami sdr.YOHANES MANSOR disebabkan oleh tembakan senapang milik Terdakwa; -----
- Bahwa saksi tidak tahu dengan cara bagaimana terdakwa melakukan kelalaian tersebut sehingga korban tertembak dan meninggal Dunia; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa 1 (satu) pucuk senapang patah, dan 1(satu) buah kelongsong senapang patah adalah senapang dan amunisi yang digunakan oleh terdakwa berburu bersama saksi; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;-----

2. Saksi **ELIFIDIUS ANTANG ALS ANTANG**;

- bahwa saksi memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya bersesuaian dengan keterangan yang telah saksi sampaikan di depan Penidik; -----
- bahwa saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan perkara sdr. YOHANES MANSOR telah meninggal Dunia Pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2011 sekira jam 20.00 wib di hutan pakulingan di Dsn.Bukung, Desa Banua Martinus, Kec.Embaloh Hulu, Kab. Kapuas Hulu; --
- bahwa peristiwa tersebut terjadi ketika saksi bersama-sama dengan sdr. RICHARDUS INKOT, Terdakwa dan sdr. YOHANES MANSOR pergi ke hutan Pakulingan, Dsn. Bukung, Desa Banua Martinus, Kec. Embaloh Hulu Kab. Kapuas Hulu, untuk berburu. Sesampai di hutan Pakulingan saksi dan yang lainnya berpecah menjadi dua kelompok, saksi bersama sdr. RICHARDUS INKOT sedangkan terdakwa bersama dengan sdr.YOHANES MANSOR. Sekira setengah jam perjalanan, saksi dan sdr. RICHARDUS INKOT mendengar suara tembakan dan suara teriakan dari arah Terdakwa dan sdr YOHANES MANSOR; -----
- bahwa mendengar suara tembakan dan suara teriakan tersebut saksi dan sdr. RICHARDUS INKOT langsung berlari menuju suara tembakan dan suara teriakan tersebut, sesampainya ditempat tersebut saksi melihat keadaan sdr.YOHANES MANSOR tubuhnya terbaring berguling ke kiri dan ke kanan menahan sakit dengan kepala diatas pangkuan terdakwa dengan kaki kanan berlumuran darah; -----
- bahwa melihat keadaan tersebut saksi langsung memberikan pertolongan dengan mengikat kaki sdr.YOHANES MANSOR yang terluka agar darahnya tidak keluar terlalu banyak dan mengurut/memijat sekujur tubuh sdr.YOHANES MANSOR agar tetap tersadar; -----
- bahwa sekira pukul 20.30 WIB saksi RICARDUS INKOT ALS INKOT menelepon saksi MARTINUS MARTIN.P untuk minta bantuan untuk menjemput dan memberitahukan kepada keluarga dikampung bahwa sdr. YOHANES MANSOR, telah terkena tembak dikaki kanan oleh senapang Terdakwa; -----
- bahwa sekira pukul 21.30 WIB saksi RICARDUS INKOT ALS INKOT menelepon kembali saksi MARTINUS MARTIN.P mengabarkan bahwa sdr.YOHANES MANSOR telah meninggal Dunia; -----



- bahwa setelah saksi MARTINUS MARTIN.P dengan kawan-kawan datang, saksi dan yang lainnya langsung membawa pulang jenazah sdr.YOHANES MANSOR ke Dsn. Bukung Desa Banua Martinus Kec. Embaloh Hulu Kab. Kapuas Hulu menggunakan tandu yang dibuat dari kain sarung; -----
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa 1 (satu) pucuk senapang patah, dan 1 (satu) buah kelongsong senapang patah adalah senapang dan amunisi yang digunakan oleh terdakwa berburu bersama saksi; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;-----

3. Saksi **MARTINUS MARTIN PANGAUT anak dari PANGAUT;**

- bahwa saksi memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya bersesuaian dengan keterangan yang telah saksi sampaikan di depan Penidik; -----
- bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dalam perkara ini sehubungan dengan sdr.YOHANES MANSOR telah meninggal Dunia Pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2011 sekira jam 20.00 wib di hutan pakulingan di Dsn. Bukung, Desa Banua Martinus, Kec.Embaloh Hulu, Kab. Kapuas Hulu; -----
- bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana peristiwa tersebut telah terjadi akan tetapi saksi awalnya mengetahui karena diberitahukan oleh saksi RICARDUS INKOT ALS INKOT lewat telepon sekira pukul 20.30 tanggal 6 Januari 2011 minta bantuan untuk dijemput hutan Pakulingan dan memberitahukan kepada keluarga dikampung bahwa sdr. YOHANES MANSOR, telah terkena tembak dikaki kanan oleh senapang Terdakwa. Pada saat itu saksi sedang berada di rumah saksi di Dsn. Bukung Desa Banua Martinus Kec. Embaloh HJulu Kab.Kapuas Hulu; -----
- bahwa setelah itu saksi langsung mengabarkan kejadian tersebut kepada keluarga sdr.YOHANES MANSOR dan menghubungi sdr. ITAM dan anaknya sdr. RINTO yang mengetahui daerah hutan Pakulingan kemudian kami berangkat ke hutan Pakulingan tempat peristiwa tersebut terjadi; -----
- bahwa ketika dalam perjalanan menuju hutan Pakulingan, sekira pukul 21.30 WIB saksi ditelpon lagi oleh saksi RICARDUS INKOT ALS INKOT mengatakan supaya cepat datang karena sdr.YOHANES MANSOR telah meninggal dunia; -----
- bahwa jarak tempat kejadian dari tempat tinggal saksi kurang lebih 1(satu) jam perjalanan berjalan kaki, setelah saksi dan yang lainnya sampai ditempat kejadian saksi lihat sdr.YOHANES MANSOR telah meninggal Dunia di pangkuan terdakwa; -----
- bahwa kemudian saksi membuat tandu dari kain sarung sdr. ITAM dan sdr. RINTO yang saksi persiapkan dari rumah dan kemudian saksi dan yang lainnya mengangkat jenazah korban kedalam tandu untuk dibawa pulang ke kampung; -----



- menurut pengakuan terdakwa di tempat kejadian, sdr. YOHANES MANSOR terkena peluru senapang Patah milik terdakwa; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;-----

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa terdakwa memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya bersesuaian dengan keterangan yang telah terdakwa sampaikan di depan Penyidik dalam perkara ini; -----
- bahwa terdakwa mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan telah meninggalnya sdr.YOHANES MANSOR akibat dari tembakan senapang milik terdakwa pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2011 sekira jam 21.00 WIB di hutan Pakulingan, Dsn. Bukung, Desa Martinus, Kec. Embaloh Hulu, Kab. Kapuas Hulu; -----
- bahwa peristiwa tersebut terjadi ketika pada hari dan tanggal kejadian terdakwa bersama 3 (tiga) kawan-terdakwa terdakwa yaitu saksi RICARDUS INKOT ALS INKOT, saksi ELIFIDIUS ANTANG ALS ANTANG dan sdr.YOHANES MANSOR pergi ke hutan Pakulingan untuk berburu Babi Hutan, dan setibanya di hutan Pakulingan terdakwa dan 3 (tiga) orang temannya berpisah menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu kelompok 1 (satu) terdakwa dengan sdr.YOHANES MANSOR dan kelompok 2 (dua) saksi RICARDUS INKOT ALS INKOT, saksi ELIFIDIUS ANTANG ALS ANTANG masing-masing berburu menggunakan senjata api jenis Patah dari dua arah yang berbeda; -----
- bahwa setelah berpisah sdr.YOHANES MANSOR berjalan didepan terdakwa jaraknya kira-kira kurang lebih 8 (delapan) meter, pada waktu itu terdakwa membawa senapang dengan cara menggendong disebelah kanan dengan posisi talinya terdakwa gendong diatas bahu kanan terdakwa sedangkan laras senapang mengarah kedepan, dengan kondisi semak-semak yang agak lebat. Tidak beberapa lama kemudian tiba-tiba senapang yang terdakwa bawa meletus dengan sendirinya sehingga terdakwa terkejut padahal senapang yang terdakwa bawa tersebut tidak terdakwa kokang dan juga tidak terdakwa tarik pelatuknya; -----
- bahwa setelah suara letusan senapang tersebut, terdakwa mendengar suara teriakan "saya kena tembakan dari belakang" dan setelah itu terdakwa segera mencari tahu berasal dari mana suara teriakan tersebut, saking terkejutnya terdakwa rupanya terkena tembakan tersebut adalah sdr. YOHANES MANSOR pada waktu itu sedang berdiri dan kaki sebelah kananya banyak mengeluarkan darah; -----
- bahwa dengan peristiwa itu terdakwa panik, yang terdakwa lakukan pada waktu itu adalah terdakwa mengurut sdr.YOHANES MANSOR dibagian leher dan bagian dada dan tidak lama kemudian saksi saksi RICARDUS INKOT ALS INKOT,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- saksi ELIFIDIUS ANTANG ALS ANTANG datang dari depan sambil menyenter untuk mencari jalan, setelah luka YOHANES MANSOR diikat menggunakan jaket lalu sdr. YOHANES MANSOR terdakwa bawa dengan cara menggendong kurang lebih 3 (tiga) jam berjalan kaki sehingga kami bertiga duduk istirahat; -----
- bahwa pada saat istirahat sdr.YOHANES MANSOR terdakwa pegang badanya ternyata dia sudah tidak bernafas lagi lalu saksi RICARDUS INKOT ALS INKOT menelpon orang dikampung mengabarkan keadaan korban yang telah meninggal dunia; -----
 - bahwa setelah bantuan datang, jenajah korban dibawa kekampung dengan menggunakan tandu, setelah sesampainya di kampung Desa Martinus terdakwa langsung diamankan oleh pihak yang berwajib karena takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan; -----
 - bahwa pada saat terdakwa menggendong senapang di hutan senapang tersebut telah dimasukan amunisi; -----
 - bahwa senapang dan amunisi milik terdakwa tersebut ada ijin dari pihak yang berwenang; -----

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan Visum et Repertum NOMOR: 441/30/DIKES/PUSK-EBLHU yang ditandatangani oleh dr. Marcella Nathania Chewijaya tertanggal 7 Januari 2011 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Telah diperiksa mayat seorang laki-laki berumur empat puluh sembilan tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka baru pada paha bagian kanan bawah akibat hantaman peluru senjata api, tulang paha remuk; -----

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah melimpahkan barang bukti berupa: 1 (satu) pucuk Senjata Api jenis patah bergagang kayu kecoklatan, tali sandangannya berwarna hijau dan 1 (satu) kelongsong (tidak aktif) berwarna hijau bercampur tembaga. Barang bukti mana diakui oleh Terdakwa dan dikenali oleh para saksi dan telah disita berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat di pertimbangkan dalam putusan ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti maupun alat bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, yang mana satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan berdasarkan analisis yuridis didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- bahwa terdakwa berburu babi Hutan bersama saksi RICARDUS INKOT ALS INKOT, saksi ELIFIDIUS ANTANG ALS ANTANG dan sdr.YOHANES MANSOR pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2011 sekira jam 21.00 WIB di hutan Pakulingan, Dsn. Bukung, Desa Martinus, Kec. Embaloh Hulu, Kab. Kapuas Hulu dengan masing-masing menggunakan senapang; -----
- bahwa setibanya di hutan Pakulingan terdakwa dan 3 (tiga) orang temannya yaitu saksi RICARDUS INKOT ALS INKOT, saksi ELIFIDIUS ANTANG ALS ANTANG dan sdr.YOHANES MANSOR berpisah menjadi 2(dua) kelompok, yaitu kelompok 1 (satu) terdakwa dengan sdr. YOHANES MANSOR dan kelompok 2 (dua) saksi

RICARDUS INKOT ALS INKOT, saksi ELIFIDIUS ANTANG ALS ANTANG masing-masing berburu dari dua arah yang berbeda; -----

- bahwa setelah berpisah sdr.YOHANES MANSOR berjalan didepan terdakwa jaraknya kira-kira kurang lebih 8 (delapan) meter, pada waktu itu terdakwa membawa senapang dengan cara menggendong disebelah kanan dengan posisi talinya terdakwa gendong diatas bahu kanan terdakwa sedangkan laras senapang mengarah kedepan, Tidak beberapa lama kemudian tiba-tiba senapang yang terdakwa bawa meletus dengan sendirinya padahal senapang yang terdakwa bawa tidak terdakwa kokang dan juga tidak terdakwa tarik pelatuknya; -----
- bahwa setelah suara letusan senapang tersebut, terdakwa mendengar suara teriakan "saya kena tembakan dari belakang" dan terdakwa segera mencari tahu berasal dari mana suara teriakan tersebut, ternyata yang terkena tembakan adalah sdr. YOHANES MANSOR pada bagian kaki sebelah kananya dan banyak mengeluarkan darah; -----
- bahwa tidak lama kemudian saksi RICARDUS INKOT ALS INKOT dan saksi ELIFIDIUS ANTANG ALS ANTANG datang menolong dan luka YOHANES MANSOR diikat menggunakan jaket untuk menghentikan pendarahan dan saksi RICARDUS INKOT ALS INKOT menelpon saksi MARTINUS MARTIN ALS MARTIN mengabarkan bahwa YOHANES MANSOR mengalami luka tembak di kaki kanan agar datang ke hutan pakulingan untuk menolong; -----
- bahwa tidak lama kemudian pada saat istirahat sdr.YOHANES MANSOR terdakwa pegang badanya ternyata dia sudah tidak bernafas lagi lalu saksi RICARDUS INKOT ALS INKOT menelpon saksi MARTINUS MARTIN ALS MARTIN mengabarkan keadaan korban yang telah meninggal dunia dan agar cepat datang menolong; -----
- bahwa bahwa akibat letusan senapang milik Terdakwa yang mengenai pada bagian paha sebelah kanan sdr.YOHANES MANSOR mengakibatkan luka sobek berbentuk lingkaran berdiameter ± 13 cm dan patah tulang femur, sdr. YOHANES MANSOR meninggal dunia akibat luka tembak berdasarkan visum et repertum NOMOR: 441/30/DIKES/PUSK-EBLHU yang ditandatangani oleh dr. Marcella Nathania Chewijaya tertanggal 7 Januari 2011; -----
- bahwa setelah saksi MARTINUS MARTIN ALS MARTIN datang bersama sdr. ITAM dan sdr. RINTO, jenajah korban dibawa kekampung dengan menggunakan tandu yang terbuat dari sarung, setelah sesampainya duikampung Desa Martinus terdakwa langsung diamankan oleh pihak yang berwajib karena takut terjadi hal-hal yang tidak di inginkan; -----
- bahwa senapang dan amunisi miliki terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang; -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan seperti diuraikan diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari dakwaan Penuntut Umum;------



Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam dakwaannya telah mengajukan dakwaan yang disusun Kumulatif, perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu **Pasal 1 ayat (1) undang-undang darurat no. 12 tahun 1951 dan dakwaan Kedua Pasal 359 KUHP**; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum mengajukan dakwaan yang disusun secara Kumulatif artinya bahwa Kedua dakwaan tersebut haruslah di pertimbangkan oleh Majelis Hakim untuk dapat menyatakan Terdakwa bersalah sebagaimana dalam dakwaan Kumulatif Penuntut Umum; -----

Menimbang, bahwa berikutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam **Pasal 1 ayat (1) undang-undang darurat no. 12 tahun 1951** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Barang siapa; -----
- Tanpa hak; -----
- Memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak; -----

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” yang biasa tercantum dalam suatu perumusan delik yaitu suatu istilah yang bukan merupakan unsur tindak pidana, melainkan merupakan unsur Pasal, yang menunjuk kepada siapa saja secara perorangan atau suatu badan subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. “barang siapa” melekat pada setiap unsur tindak pidana, oleh karenanya ia akan terpenuhi dan terbukti apabila semua unsur tindak pidana dalam delik tersebut terbukti dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana; -----

Menimbang bahwa, dipersidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa yaitu Terdakwa YOHANES BUKER ALS BUKER BIN RIMBA dimana pada saat pemeriksaan identitasnya telah membenarkan identitasnya yang tertera dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sehingga tidak Error In Persona; -----

Menimbang, bahwa subjek atau pelaku dari suatu tindak pidana yang daripadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana adalah orang-perorangan ataupun orang yang mewakili badan hukum tersebut haruslah orang yang sehat secara jasmani dan rohani dan tidak di bawah pengampunan. Selama dipersidangan Terdakwa YOHANES BUKER ALS BUKER BIN RIMBA sehat secara jasmani dan rohani serta mampu mendengar dan menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan Terdakwa YOHANES BUKER ALS



BUKER BIN RIMBA tidak sedang dibawah pengampunan sehingga Terdakwa dianggap dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi menurut hukum; -----

Ad. 2. Tanpa hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dalam unsur ini adalah memiliki senjata api tanpa izin dari pihak yang berwenang;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa memiliki dan/ atau menggunakan 1 (satu) pucuk Senjata Api jenis patah bergagang kayu kecoklatan, tali sandangannya berwarna hijau dan 1 (satu) kelongsong (tidak aktif) berwarna hijau bercampur tembaga, tidak ada izin dari pihak yang berwenang; -----

Menimbang, bahwa atas kepemilikan 1 (satu) pucuk Senjata Api jenis patah bergagang kayu kecoklatan, tali sandangannya berwarna hijau dan 1 (satu) kelongsong (tidak aktif) berwarna hijau bercampur tembaga terdakwa selama proses Penyidikan, Penuntutan atau selama persidangan, Terdakwa juga tidak dapat menunjukkan bukti surat izin kepemilikan atau izin Penggunaannya dari pihak yang berwenang sehingga dengan demikian unsur “tanpa hak” telah terpenuhi menurut hukum; -----

Ad. 3. Memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur diantaranya telah terpenuhi maka keseluruhan rumusan unsur dianggap telah terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mempergunakan manfaat atau fungsi dari suatu benda dalam hal ini adalah senjata api, sedangkan yang dimaksud dengan senjata api dalam undang-undang ini adalah termasuk juga segala barang sebagaimana diterangkan dalam pasal 1 ayat (1) dari Peraturan Senjata Api 1936 (Stbl. 1937 No. 170), yang telah diubah dengan Ordonnantie tanggal 30 Mei 1939 (Stbl. No. 278), tetapi tidak termasuk dalam pengertian itu senjata-senjata yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang yang ajaib (*merkwaaardigheid*), dan bukan pula sesuatu senjata yang tetap tidak dapat terpakai atau dibikin sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipergunakan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2011 sekira jam 21.00 WIB di hutan Pakulingan, Dsn. Bukung, Desa Martinus, Kec. Embaloh Hulu, Kab. Kapuas



Hulu terdakwa ketika sedang berburu Babi Hutan bersama saksi RICARDUS INGKOT ALS INGKOT, saksi ELIFIDIUS ANTANG ALS ANTANG dan sdr.YOHANES MANSOR dengan masing-masing menggunakan senapang tiba-tiba tanpa disengaja senapang yang dibawa terdakwa meletus dengan sendirinya sehingga pelurunya mengenai sdr YOHANES MANSOR di bagian kaki sebelah kanan dan akhirnya meninggal dunia; -----

Menimbang, bahwa barang bukti yang di sita dari Terdakwa berupa 1 (satu) pucuk Senjata Api jenis patah bergagang kayu kecoklatan, tali sandangannya berwarna hijau dan 1 (satu) kelongsong (tidak aktif) berwarna hijau bercampur tembaga adalah termasuk Senjata api menurut pengertian pasal 1 ayat (1) dari Peraturan Senjata Api 1936 (Stbl. 1937 No. 170), yang telah diubah dengan Ordonnantie tanggal 30 Mei 1939 (Stbl. No. 278) dan barang berupa 1 (satu) pucuk Senjata Api jenis patah bergagang kayu kecoklatan, tali sandangannya berwarna hijau dan 1 (satu) kelongsong (tidak aktif) berwarna hijau bercampur tembaga bukan pula sesuatu senjata yang tetap tidak dapat terpakai atau dibikin sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipergunakan ; ----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur menggunakan senjata api, sehingga dengan demikian keseluruhan keseluruhan unsur telah terpenuhi menurut hukum; ---

Menimbang, bahwa barang berupa senjata api rakitan jenis Patah adalah barang yang rata-rata dimiliki oleh penduduk di pedalaman Kabupaten Kapuas Hulu dari hasil membuat sendiri atau merakit dengan cara tradisional dan biasanya senjata api jenis Patah tersebut digunakan penduduk untuk menjaga lahan perkebunan dari serangan binatang buas dan biasa juga digunakan oleh masyarakat untuk berburu binatang di hutan, hanya untuk sekedar dimakan sebagai lauk sehingga Senjata Api yang dimiliki oleh penduduk tidak memiliki sirat izin yang resmi dari pihak yang berwenang; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dalam dakwaan Kesatu Kumulatif, maka perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Kumulatif Penuntut Umum, sedangkan pada diri dan atau perbuatan Terdakwa tidak terdapat hal-hal yang menghapus pembedaan, maka oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu Kumulatif Penuntut Umum; -----

Menimbang, bahwa berikutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kedua Penuntut Umum perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Barang siapa;
- Karena kealpaannya menyebabkan orang lain mati;

Ad. 1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur Barang siapa dalam dakwaan Kedua Kumulatif mengandung pengertian yang sama sebagaimana pertimbangan



unsur barang Siapa dalam dakwaan Kesatu Kumulatif sehingga dengan mengambil alih pertimbangan hukum pengertian Barang siapa dalam dakwaan Kesatu Kumulatif, unsur ini telah terpenuhi menurut hukum; -----

Ad. 2. Karena kesalahannya menyebabkan orang lain mati;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesalahan (kelalaian) adalah suatu tindakan yang dilakukan kurang hati-hati sehingga menimbulkan suatu akibat lain yang sama sekali tidak diinginkan oleh pelaku; -----

Menimbang, bahwa matinya orang disini tidak dimaksud sama sekali oleh pelaku, akan tetapi kematian tersebut hanya merupakan suatu hubungan kausalitas sebab akibat daripada kekurang hati-hatian (kelalaian) pelaku; misalnya seorang sopir menjalankan kendaraan mobil terlalu kencang sehingga menubruk orang sampai mati; -----

Menimbang, bahwa kelalaian disini menurut ilmu pengetahuan mempunyai 2 (dua) syarat, yaitu:

1. perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan kurang hati-hati atau kurang waspada, misalnya seseorang berburu melihat sosok hitam didalam tumbuh-tumbuhan dikira Babirusa terus ditembak mati, tetapi ternyata sosok yang dikira Babirusa itu adalah manusia; -----
2. pelaku harus dapat membayangkan timbulnya akibat karena adanya perbuatan yang dilakukannya dengan kurang hati-hati itu. Penentuan kesalahan ini ditentukan bahwa meskipun pelaku dapat membayangkan akibat yang mungkin terjadi karena perbuatannya itu ia tidak melakukan tindakan-tindakan untuk mencegah timbulnya akibat. Untuk dapat mengetahui apakah seorang pelaku memiliki pengetahuan atau kemampuan akal guna melakukan tindakan-tindakan pencegahan itu harus ditinjau juga masalah yang meliputi perbuatan itu sehingga pelaku dalam keadaan ini dapat disimpulkan kurang hati-hati padahal ia dapat melakukan tindakan untuk mencegah akibat yang sebelumnya dapat dibayangkan sesuai dengan kemampuan akal yang dimilikinya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, ketika terdakwa berburu Babi Hutan bersama saksi RICARDUS INKOT ALS INKOT, saksi ELIFIDIUS ANTANG ALS ANTANG dan sdr.YOHANES MANSOR masing-masing menggunakan senapang, pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2011 sekira jam 21.00 WIB di hutan Pakulingan, Dsn. Bukung, Desa Martinus, Kec. Embaloh Hulu, Kab. Kapuas Hulu. Setibanya di hutan Pakulingan terdakwa dan 3 (tiga) orang temannya berpisah menjadi 2(dua) kelompok, yaitu kelompok 1 (satu) terdakwa dengan sdr. YOHANES MANSOR dan kelompok 2 (dua) saksi RICARDUS INKOT ALS INKOT, saksi ELIFIDIUS ANTANG ALS ANTANG masing-masing berburu dari dua arah yang berbeda, setelah berpisah sdr.YOHANES MANSOR berjalan didepan terdakwa jaraknya kira-kira kurang lebih 8 (delapan) meter, pada waktu itu terdakwa membawa senapang dengan



cara menggendong disebelah kanan dengan posisi talinya terdakwa gendong diatas bahu kanan terdakwa sedangkan laras senapang mengarah kedepan, Tidak beberapa lama kemudian tiba-tiba senapang yang terdakwa bawa meletus dengan sendirinya, padahal senapang yang terdakwa bawa tidak terdakwa kokang dan juga tidak terdakwa tarik pelatuknya sehingga terkena sdr. YOHANES MANSOR dibagian kaki sebelah kananya dan banyak mengeluarkan darah sehingga pada ahkhirnya karena tidak tertolong sdr. YOHANES MANSOR meninggal dunia; -----

Menimbang, bahwa tindakan terdakwa yang membawa senapang dengan kurang hati-hati dengan cara menggendong disebelah kanan dengan posisi talinya terdakwa gendong diatas bahu kanan terdakwa sedangkan laras senapang mengarah kedepan adalah suatu tindakan yang kurang hati-hati padahal terdakwa patut menduga bahwa membawa senapang seperti yang terdakwa dapat membahayakan sdr. YOHANES MANSOR yang berjalan di depannya karena bisa saja pelatuk senapangnya tersentuh dan tertarik ranting maupun akar yang ada didalam hutan hingga dapat meletus -----

Menimbang, bahwa selama di persidangan Terdakwa dapat menjawab setiap pertanyaan Majelis Hakim maupun Penuntut di persidangan dengan baik sehingga Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa adalah orang yang cakap dan Terdakwa memiliki pengetahuan atau kemampuan akal guna melakukan tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak mengakibatkan sesuatu yang tidak diinginkan oleh Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa meletusnya Senapang milik terdakwa sama sekali tidak di duga dan /atau diinginkan oleh terdakwa maupun akibatnya yang mengenai paha sebelah kanan sdr. YOHANES MANSOR. Meninggalnya sdr. YOHANES MANSOR bukan juga merupakan akibat yang diinginkan terdakwa akan tetapi merupakan akibat yang timbul karena sdr. YOHANES MANSOR mengalami luka tembak pada bagian paha sebelah kanan dikarenakan kurang hati-hatinya terdakwa membawa senapang yang dibawanya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas unsur "Karena kesalahannya menyebabkan orang lain mati" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dalam dakwaan Kedua Kumulatif, maka perbuatan Terdakwa telah terbukti sebagaimana dalam dakwaan Kedua Kumulatif Penuntut Umum, sedangkan pada diri dan atau perbuatan Terdakwa tidak terdapat hal-hal yang menghapus pembedaan, maka oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kedua Kumulatif Penuntut Umum; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dalam dakwaan Kumulatif Penuntut Umum sedangkan pada diri dan atau



perbuatan Terdakwa tidak terdapat hal-hal yang menghapus pembedaan, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kumulatif Penuntut Umum dan akan dipidana dengan pidana yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Pidana Penuntut Umum tentang perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi mengenai lamanya pembedaan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan menghubungkannya dengan perbuatan terdakwa dan menentukan sendiri; -----

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana telah terbukti dalam dakwaan Kesatu Kumulatif adalah perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia, sehingga karenanya dapat diancam pidana penjara dan perbuatan Terdakwa sebagaimana telah terbukti dalam dakwaan Kedua Kumulatif, Majelis Hakim memandang, bahwa Kedua perbuatan tersebut adalah merupakan satu rangkaian perbuatan yang bertentangan dengan Norma-Norma Hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan seluruh akibatnya; -----

Menimbang, bahwa walau perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa akibatnya sdr YOHANES MANSUR meninggal dunia bukanlah merupakan keinginan yang hendak dicapai oleh Terdakwa, tetapi perbuatan Terdakwa memiliki senjata api dan karena kelalaiannya menyebabkan orang lain mati tetap harus dipandang sebagai suatu tindak Pidana, dengan demikian Terdakwa harus diminta pertanggung jawaban berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang telah dilakukannya sehingga pembedaan bukan saja mewujudkan sebuah ketertiban hukum tapi dapat pula mencapai suatu keadilan di masyarakat; -----

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pembedaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit, tetapi yang lebih penting bahwa pembedaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pembedaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran agar setelah kembali ke masyarakat terpidana dapat memperbaiki perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan di pertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri dan atau perbuatan Terdakwa;----

HAL HAL YANG MEMBERATKAN :

1. perbuatan Terdakwa memiliki senjata api bertentangan dengan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia; -----
2. Akibat kelalaian Terdakwa telah mengakibatkan matinya orang lain; -----



HAL HAL YANG MERINGANKAN :

1. Terdakwa dipersidangan bersikap sopan, berterus terang dan mengakui perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan; -----
2. Terdakwa menyesali perbuatannya; -----
3. Keluarga Terdakwa telah membayar sebagian denda adat kepada keluarga korban; -----
4. Terdakwa belum pernah dihukum; -----

Menimbang, bahwa selain hal-hal diatas, Majelis Hakim juga berpendapat bahwa penjatuhan pidana juga bukan bersifat balas dendam atau pembalasan rasa sakit akan tetapi lebih bersifat edukasi, koreksi diri, maupun prevensi bagi Terdakwa maupun orang lain terhadap adanya suatu perbuatan yang diancam dengan pidana penjara, menjalani pidana didalam Lembaga Pemasayarakatan dapat menimbulkan stigma yang buruk bagi seorang yang dijatuhi pidana ketika kembali beradaptasi di lingkungan masayatakat setelah menjalani pidana; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam menjalani proses pemeriksaan perkara ini dilakukan penahanan, maka selama Terdakwa menjalani tahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa setelah dikurangkan dengan alamanya Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa masih ada, berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf a, maka cukup alasan agar diperintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) pucuk Senjata Api jenis patah bergagang kayu kecoklatan, tali sandangannya berwarna hijau dan 1 (satu) kelongsong (tidak aktif) berwarna hijau bercampur tembaga adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa maka barang bukti tersebut akan ditentukan statusnya dalam amar aputusan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan di pidana maka Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan di anggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini; -----

Menimbang, bahwa oleh karena semua hal telah di pertimbangkan oleh Hakim dalam putusan ini, maka Hakim berpendapat bahwa penjatuhan hukuman pidana kepada Terdakwa telah di pandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, korban maupun masyarakat; -----

Mengingat ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang darurat Nomor. 12 tahun 1951 dan Pasal 359 KUHP, Pasal 197 Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan; -----

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa **YOHANES BUKER ALS BUKER BIN RIMBA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak mempergunakan senjata api dan karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain*";-----
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa dengan identitas tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh bulan) -----
3. Menetapkan seluruh masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan; -----
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pucuk Senjata Api jenis patah bergagang kayu kecoklatan, tali sandangannya berwarna hijau; -----
 - 1 (satu) kelongsong (tidak aktif) berwarna hijau bercampur tembaga;-----***Dirampas untuk dimusnahkan***
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 21 April 2011 oleh kami **SATRIADI, SH** Sebagai Hakim Ketua Majelis, **ALBANUS ASNANTO, SH** dan **HERU KARYONO, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 25 April 2011, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **GINCAI**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Putussibau, dengan dihadiri oleh **SAMSURI, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Putussibau dan Terdakwa; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

ALBANUS ASNANTO, SH**HERU KARYONO, SH**

HAKIM KETUA

SATRIADI, SH

PANITERA PENGGANTI,

GINCAI